SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 24/SK/I1.C02/KP/2016

Tentang

TIM PENATAAN SAWAH PENDIDIKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang :
a. Bahwa sehubungan dengan dibukanya Program Studi Rekayasa Pertanian sesuai Keputusan Rektor ITB No. 385/SK/I1.A/OT/2011, maka perlu dibuat fasilitas untuk menunjang praktikum program studi tersebut, yang salah satu diantaranya adalah sawah pendidikan;
b. bahwa diperlukan tim untuk bertanggung jawab atas penataan sawah pendidikan pada butir a;
c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Tim Penataan Sawah Pendidikan SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ramadhani Eka Putra	Ketua
2.	Ir. Ahim Ruswandi, MP.	Anggota
3.	Ir. Aos, MP.	Anggota
4.	Ir. Dadang Sumardi, MP.	Anggota
5.	Ujang Dinar Husyari, SP., MP.	Anggota
6.	Dr. Rijanti Rahayu Maulani	Anggota

Kedua : Tugas Tim Penataan Sawah Pendidikan SITH ITB adalah mempersiapkan lahan dan fasilitas awal laboratorium lapangan berupa sawah pendidikan untuk Program Studi Rekayasa Pertanian di Kampus Jatinangor yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum, penelitian mahasiswa dan dosen, penelitian kerja sama dengan mitra industri atau lembaga pemerintah, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Maret 2016
Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
2. Para Ketua KK di lingkungan SITH
3. Masing-masing yang bersangkutan